

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

2026

PERBUPKAB MAMUJU NO. 7, BD 2026/NO. 7, 34 HLM

PERATURAN BUPATI KAB. MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MAMUJU NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Pemerintah Kabupaten Mamuju mempunyai kewajiban atau utang kepada pihak ketiga pada tahun anggaran 2025 yang sampai berakhirnya tahun anggaran belum terselesaikan, dalam rangka pembayaran utang sebagaimana dimaksud perlu menganggarkan kembali belanja yang bersifat wajib kepada pihak ketiga pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a, Pasal 18 ayat (6) UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No. 23 Tahun 2014, c. UU No. 149 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, yang isinya memuat:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 24) diubah

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 13 Mei 2026 .